

SKRIPSI

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN
PERKOTAAN DI KOTA PADANG**

Oleh :

ZARNI WAHYUMI
1710111030

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) : HUKUM AGRARIA DAN SDA

(PK VIII)



Pembimbing :

Sri Arnetti, S.H., M.H
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan diperkotaan agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Jika mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan luasan RTH publik di Kota Padang sebesar 8.154,03 Ha. Standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 10,53%. Sedangkan luasan RTH privat sebesar 2444,84 Ha, standar kebutuhan sebesar 6.949,6 Ha memiliki total luas lebih kecil dari perundang-undangan sebesar 3,53%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimana penyediaan RTH dan pengawasan penyediaan RTH di kawasan perkotaan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang pertamanan dan pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Staff penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pemandagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan analisis kondisi eksisting RTH di Kota Padang, untuk luasan RTH publik sebesar 48.823,22 Ha sedangkan berdasarkan perhitungan standar kebutuhan sebesar 13.899,2 Ha maka dapat disimpulkan bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku yaitu luas RTH publik Kota Padang sebesar 69,19%. Kurangnya peran pengawasan di kawasan ruang terbuka hijau salah satunya peran masyarakat. Pengawasan RTH yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan dan Pemeliharaan dilakukan pengawasan taman dan jalur hijau jalan, dimasing-masing lokasi RTH taman dan jalur hijau jalan sudah ada tim yang bertugas dikepalai oleh pengawas lapangan.

Kata Kunci : Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Kota Padang